



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 8 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I usia 14 tahun;
 - 2.2. ANAK II usia 13 tahun;
 - 2.3. ANAK III usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Pada tahun 2014 Tergugat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih untuk berwirausaha. Untuk membuka usaha ini Tergugat meminta modal kepada Penggugat, Penggugat pun meminjam uang di Bank, Penggugat memberitahu bahwa gaji saat itu hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat berjanji bahwa kebutuhan rumah tangga akan dicarikan lewat usahanya, Namun usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana;
 - Setelah usaha itu gagal, Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain, Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah dan malu jika harus bekerja di bawah terik panas matahari, sementara kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan menambah pinjaman di Bank sehingga penerimaan gaji Penggugat menjadi Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan pinjaman selama 15 tahun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



membuka usaha di rumah dengan berjualan gorengan, namun Tergugat hanya mengandalkan tenaga Penggugat saat ini, dan Penggugat tidak sanggup dengan pekerjaannya sebagai Guru, setelah itu Tergugat hanya berdiam diri di rumah, tanpa berusaha mencari tambahan penghasilan;

- Tergugat tidak mau tahu dan tidak peduli dengan anak Tergugat, semua kebutuhan anak Penggugatlah yang menyelesaikan, bahkan urusan di sekolah anak-anak Penggugatlah yang menyelesaikan, sementara Tergugat hanya berdiam di rumah, bahkan Tergugat tidak mau membantu urusan pekerjaan di rumah dan anak, dan lebih menonton TV atau bermain Handphone, sehingga Penggugatlah yang menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di rumah, dengan berdalih itu sudah menjadi kewajiban seorang istri, Tergugat menuntut Penggugat untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada Istri dan anak;
- Bahkan anak Penggugat yang paling kecil berumur 4 tahun, dia mengalami *speech delay* (keterlambatan berbicara) dan Penggugat lah yang membawa dan mengurus anak hingga menjalani beberapa pengobatan di rumah sakit RSUD Padang Panjang, ketika Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat, Tergugat menolak dengan alasan tidak pandai, padahal Penggugat harus bekerja;
- Antara Pengugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, saat perselisihan Tergugat sering kali meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Padang, dan kembali lagi setelah sampai 5 hari kemudian, hingga saat ini Tergugat sudah 6 kali meninggalkan rumah;
- Pada tahun 2019 sebelum ayah Penggugat meninggal, Tergugat juga pergi dari rumah setelah perselisihan kami, Tergugat menginap di rumah adiknya di Bukittinggi selama 2 bulan, setelah ayah Penggugat meninggal, bahkan orang tua dan saudara Penggugat menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat berjanji

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



untuk membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan anak, Penggugat pun menerima Tergugat kembali dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun itu hanya berlangsung 2 bulan dan Tergugat kembali bermalas-malasan;

- Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2020, disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat menolak, sehingga penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat yakni Penggugat mencari nafkah dan Tergugat bekerja di rumah, agar Penggugat bisa bekerja sambil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena gaji Penggugat hanya tersisa Rp411.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan Tergugat pun menolak, Tergugat mau menolong Penggugat asal di gaji, Penggugat tidak bersedia menggaji Tergugat, karena Tergugatlah yang harus memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sempat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, disitulah Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
 - Bahkan sudah tidak ada lagi kepedulian Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat sakit Tergugat tidak peduli sama sekali terhadap Penggugat bahkan tidak menanyakan keadaan Penggugat, karena Tergugat sudah merasa senang, karena tanpa harus bekerja semua kebutuhan tetap terpenuhi, sehingga tidak ada keinginan Tergugat untuk menjalankan kewajiban layaknya seorang suami. bahkan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat di GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
 - Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 6 September 2020 dan tidak kembali lagi kurang lebih 2 tahun 2 bulan dengan meninggalkan hutang, sampai berpisah;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 04 Mei 2008
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 09 Mei 2009
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 16 Juli 2014dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat izin perceraian dari Bupati Tanah Datar, berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 865/709/BKPSDM-2022, yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 04 Mei 2008 dan ANAK II, 09 Mei 2009 juga hadir di persidangan mengaku sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang kini tinggal bersama Penggugat dan memilih Penggugat yang memeliharanya sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED], atas nama XXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 3 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 9 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 26 September

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 18 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 27 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat (adik ipar saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang Panjang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, Tergugat setiap kali ada permasalahan dengan Penggugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan tanpa ada kabar, Tergugat juga tidak peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri;
- Bahwa pada tahun 2019 ada Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat tapi tidak mencukupi namun tahun 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya kepada Penggugat dan anak-anak, dan biaya kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat anak itu sehat dan terpelihara dengan baik;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya secara pasti;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan tersebut apalagi Penggugat sangat khawatir ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi. Selain itu, Tergugat juga mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka apabila diasuh oleh Tergugat;

2. **SAKSI II,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang Panjang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, Tergugat setiap kali ada permasalahan dengan Penggugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan tanpa ada kabar, Tergugat juga tidak peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri;
- Bahwa pada tahun 2019 ada Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat tapi tidak mencukupi namun tahun 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya kepada Penggugat dan anak-anak, dan biaya kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat anak itu sehat dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya secara pasti;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan tersebut apalagi Penggugat sangat khawatir ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi. Selain itu, Tergugat juga mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka apabila diasuh oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Tergugat, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2014 Tergugat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih untuk berwirausaha. Untuk membuka usaha ini Tergugat meminta modal kepada Penggugat, Penggugat pun meminjam uang di Bank, Penggugat memberitahu bahwa gaji saat itu hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat berjanji bahwa kebutuhan rumah tangga akan dicarikan lewat usahanya, Namun usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Setelah usaha itu gagal, Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lain, Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah dan malu jika harus bekerja di bawah terik panas matahari, sementara kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan menambah pinjaman di Bank sehingga penerimaan gaji Penggugat menjadi Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan pinjaman selama 15 tahun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat membuka usaha di rumah dengan berjualan gorengan, namun Tergugat hanya mengandalkan tenaga Penggugat saat ini, dan Penggugat tidak sanggup dengan pekerjaannya sebagai Guru, setelah itu Tergugat hanya berdiam diri di rumah, tanpa berusaha mencari tambahan penghasilan. Tergugat tidak mau tahu dan tidak peduli dengan anak Tergugat, semua kebutuhan anak Penggugatlah yang menyelesaikan, bahkan urusan di sekolah anak-anak Penggugatlah yang menyelesaikan, sementara Tergugat hanya berdiam di rumah, bahkan Tergugat tidak mau membantu urusan pekerjaan dirumah dan anak, dan lebih menonton TV atau bermain Handphone, sehingga

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di rumah, dengan berdalih itu sudah menjadi kewajiban seorang istri, Tergugat menuntut Penggugat untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada Istri dan anak, atau sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 26 September 2018, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 04 Mei 2008, jenis kelamin laki-laki, adalah anak hasil perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Melda Suryani (Penggugat) yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Agustus 2010, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 09 Mei 2009 adalah anak hasil perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Melda Suryani (Penggugat) yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tanggal 27 September 2018, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK III**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 2014 adalah anak hasil perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Melda Suryani (Penggugat) yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebagai ibu, Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat bahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut akan terjamin apabila anak tetap diasuh oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang berakhlak baik, sehat secara fisik, mental dan spiritual, dan mempunyai cukup waktu untuk mendidik anaknya;
- Bahwa pengajuan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, Penggugat menuntut hak asuh ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I bin Tergugat, lahir tanggal 04 Mei 2008, ANAK II bin Tergugat, lahir tanggal 09 Mei 2009, dan ANAK III binti Tergugat, lahir tanggal 16 Juli 2014, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبينهما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم يقم بالأُم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف نقتصي تخبيره

Artinya: *Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;*

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya: *Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;*

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat dan anak tersebut dihubungkan dengan bukti P.3, maka terbukti anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan kata lain anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 04 Mei 2008 bin Tergugat, sudah *mumayyiz* dan dalam persidangan menyatakan memilih Penggugat atau ibunya untuk memeliharanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat dan anak tersebut dihubungkan dengan bukti P.4, maka terbukti anak tersebut telah berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan kata lain anak yang bernama ANAK II, lahir tanggal 09 Mei 2009 bin Tergugat, sudah mumayyiz dan dalam persidangan menyatakan memilih Penggugat atau ibunya untuk memeliharanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III binti Tergugat, lahir tanggal 16 Juli 2014, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka sesuai Pasal 10 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta perubahannya Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I bin Tergugat, lahir tanggal 04 Mei 2008, ANAK II bin Tergugat, lahir tanggal 09 Mei 2009 dan ANAK III binti Tergugat, lahir tanggal 16 Juli 2014 berada di bawah hak asuh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*, Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo* dan sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2017 bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I bin Tergugat, lahir tanggal 04 Mei 2008, ANAK II bin Tergugat, lahir tanggal 09 Mei 2009 dan ANAK III binti Tergugat, lahir tanggal 16 Juli 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I., M.H., dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Zakiyah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	340.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	170.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.PP